

## PERBAIKAN JALAN BERLUBANG DI KLATEN MULAI DIKEBUT JELANG ARUS MUDIK LEBARAN, INI TITIK-TITIKNYA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/03/28/WhatsApp-Image-2024-03-28-at-164944-3341354385.jpeg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM – Perbaikan terhadap jalan berlubang terus dikebut oleh Dinas Pekerjaan Umum-Penataan Ruang (DPUPR) Klaten. Terutama pada jalan alternatif yang digunakan pada arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Perbaikan pada jalan berlubang tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan yang dilakukan DPUPR Klaten.

Pelaksanaan perbaikan dilakukan dengan menggunakan material cadangan. Ada pula yang masuk dalam paket pemeliharaan yang dilelangkan dengan nilai total sekira Rp 14 miliar.

Salah satu ruas jalan yang dilakukan perbaikan, yakni jalan lingkaran Delanggu sepanjang 3,7 km. Perbaikan dilakukan mulai Kamis (28/3) dan diperkirakan akan selesai dalam waktu lima hari. Salah satunya di ruas jalan Dusun Padangan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari yang sedang dilakukan perbaikan.

“Kaitannya menjelang arus mudik lebaran yang menjadi jalan alternatif mudik lebaran, kalau sejak Februari sudah ada 40 ruas jalan. Sedangkan perbaikan setelah lebaran ada 48 ruas jalan dengan total jalan sepanjang lebih dari 200 Km,” jelas Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga DPUPR Klaten Agus Setyana kepada Jawa Pos Radar Solo, Kamis (28/3/2024).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, untuk perbaikan jalan berlubang yang digunakan untuk jalur alternatif arus mudik akan diselesaikan pada H-5.

Meski begitu, ada sejumlah ruas yang telah selesai dilakukan perbaikan. Mulai dari sisi Barat yakni ruas Jalan Srowot-Somopuro, Tegalmas-Srowot dan Srowot-Ngering, Kecamatan Jogonalan.

Sementara itu, ruas jalan lainnya yang sudah selesai dilakukan perbaikan yakni Ngering-Wedi, Cawas-Karangdowo dan Posis-Pedan untuk di wilayah selatan. Sedangkan untuk wilayah timur yang masih proses perbaikan selain ruas Padangan, Desa Bulan, Wonosari, juga ruas jalan Jaten-Jelobo.

“Untuk perbaikan jalan memang kami fokuskan yang berlubang. Mudah-mudahan saat arus mudik nanti untuk jalan alternatif tidak ada yang berlubang,” jelas Agus.

Dia mengungkapkan, perbaikan pada jalan berlubang itu menggunakan teknik yang lebih kuat karena menggunakan lapen dan dilapisi aspal. Kedepannya, pemeliharaan ruas jalan akan dilakukan dalam waktu setiap enam bulan.

“Aspal itu kalahnya dengan air akibat hujan dan karena sering dilintasi kendaraan yang mengangkut material melebihi muatan,” ujar Agus.

Sementara itu, salah satu pengendara, Alam, 26, asal Wonosari mengaku sering melintasi ruas Jalan di Desa Bulan, Kecamatan Wonosari untuk bekerja. Dirinya pun mengapresiasi terkait perbaikan jalan berlubang oleh DPUPR Klaten.

“Ya bagus ada perbaikan. Semoga jalannya awet. Semoga tidak ada lagi truk pengangkut material tanah uruk yang melintas karena membuat jalan cepat rusak,” ujar Alam.

Lebih lanjut, Alam mengungkapkan, sering kali terjadi kecelakaan tunggal pada ruas tersebut karena terperosok pada lubang. Terutama bagi mereka yang belum mengenal medan pada ruas jalan tersebut. (ren/nik)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844492751/perbaikan-jalan-berlubang-di-klaten-mulai-dikebut-jelang-arus-mudik-lebaran-ini-titik-titiknya>, “Perbaikan Jalan Berlubang di Klaten Mulai Dikebut Jelang Arus Mudik Lebaran, Ini Titik-Titiknya”, tanggal 28 Maret 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7266879/jelang-mudik-lebaran-pemkab-klaten-lakukan-perbaikan-di-jalur-alternatif>, “Jelang Mudik Lebaran, Pemkab Klaten Lakukan Perbaikan di Jalur Alternatif”, tanggal 28 Maret 2024.

3. <https://www.beritasatu.com/nusantara/2808039/perbaiki-jalur-alternatif-mudik-lebaran-di-klaten-dikebut>, “Perbaikan Jalur Alternatif Mudik Lebaran di Klaten Dikebut”, tanggal 29 Maret 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
  - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*